

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang digunakan oleh individu, perusahaan swasta, perusahaan milik negara, dan lembaga pemerintah sebagai tempat untuk menyimpan dana mereka. Umumnya, bank dianggap sebagai institusi keuangan yang menerima deposito dalam berbagai bentuk, seperti Giro, tabungan, dan Deposito.¹ Di Indonesia, terdapat dua jenis bank yang beroperasi, yakni bank Konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang menitikberatkan pada penghindaran masalah-masalah riba.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana tidak diterapkan sistem bunga kepada nasabah maupun pembayaran bunga. Sistem perbankannya didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 ternyata menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa bank konvensional, bank bank milik pemerintah maupun swasta, yang mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah. Seperti Bank mega syariah yang didirikan tahun 2004, dan bank bank konvensional lain yang mendirikan bank syariah. Merespon perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 juli 2008 disahkan undang-undang Nomor 21

¹ Bachtiar Simatupang, Universitas Islam, and Sumatera Utara, "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia" Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma 6, no. 2 (2019): 136–46.

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah indonesia²

Dalam Undang Udang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan, memberikan izin untuk kegiatan operasional perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah* atau *musyarakah*. Dan menepatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau invesati berdasarkan Akad *Mudharabah*, dan menggunakan akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsipi-prinsip syariah³.

Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan Prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni atau pilihan (*ijarah*)⁴. (*Akad Mudharabah*) merupakan bentuk perjanjian pembiayaan di mana bank syariah berperan sebagai (shahibul mal) penyedia modal, sementara nasabah bertindak sebagai mudharib (pelaku usaha). Dalam akad ini, bank syariah menyediakan modal sebesar 100%, sedangkan nasabah bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha.

² Andrew Shandy Utama, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020): 290–98, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>.

³ Undang-Undang Republik indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 21, Nomor 21, Tahun 2008.

⁴ Arif Effendi, "Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Wahana Akademika* 1, no. 2 (2014): 151–66.

Dalam akad ini, masing-masing pihak menyumbangkan modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan (*Akad Ijarah*) merujuk pada kesepakatan untuk mengalihkan hak penggunaan suatu barang atau jasa dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti oleh peralihan kepemilikan barang tersebut. Biaya sewa dan persyaratan lainnya telah disetujui sebelumnya.⁵ Produk-produk bank syariah, yaitu *mudharabah*, *ijarah*, dan *musyarakah*. Bank syariah memiliki prinsip-prinsip Syariah berbeda dengan bank konvensional, khususnya dalam aspek larangan bagi nasabah untuk menerima bunga dari bank.

Perbedaan tersebut tidak hanya terbatas pada bentuk atau nama produk, melainkan lebih penting pada prinsip syariah yang mendasari setiap produk dalam pelaksanaan akadnya. Hal ini berbeda dengan praktik bank konvensional yang mungkin lebih menekankan pada aspek nama produk daripada prinsip-prinsip yang mendasarinya. Perbedaan ini mempengaruhi cara bank dan konsumen berinteraksi, menetapkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, berbagai prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam produk-produk perbankan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip etika Islam. Syariah. Begitu juga, satu prinsip syariah dapat digunakan pada berbagai jenis produk yang berbeda⁶.

Salah satu perjanjian yang umum digunakan di bank syariah adalah akad *mudharabah*. *Mudharabah* merujuk pada bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik dana

⁵ Harun Santoso and Anik Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 106–16, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>.

⁶ Ascarya, "Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara," *PT Raja Grafindo Persada*, 2006, 256.

(*Shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha atau *mudharib*. Dari segi teknis, *mudharabah* dapat dianggap sebagai bentuk kemitraan laba, di mana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak lainnya (*mudharib*) menyumbangkan tenaga kerja⁷. Salah satu produk bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah* adalah produk deposito *mudharabah*.

Deposito *mudharabah* merujuk pada investasi dana yang ditempatkan oleh seorang nasabah dengan tujuan menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengambilan dana ini terbatas pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik waktu tertentu pada Deposito memudahkan prediksi ketersediaan dananya. Secara umum, tingkat keuntungan dalam bentuk nisbah pembagian hasil yang diberikan oleh bank kepada Deposito cenderung lebih besar daripada produk tabungan *mudharabah*⁸. Lebih lanjut, Deposito *mudharabah* memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan apakah mereka ingin mengalokasikan keuntungan dana investasinya.

Yang berfokus terhadap bunga jika ingin diinvestasikan dananya ke deposito bank konvensional, atau memang ingin menginvestasikan dananya ke Deposito *mudharabah* yang memang keuntungan yang diberikan disesuaikan pada sistem bagi hasil yang diperoleh. Maka

⁷ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (2020): 42–54, <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

⁸ Evi Natalia, Moch. AR Dzulkirom, and Sri Rahayu Mangesti, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah," *Jurnal Administrasi Bisnis* 9, no. 1 (2014): 1–7.

diperlukannya penjabaran akad bahwasannya investasi dari sisi deposit dikendalikan lagi oleh bank, hingga akhirnya bank juga akan mendapatkan profit yang jika ia peroleh dari sisi para deposit. Hal seperti ini, agar terhindar dari kesalahpahaman dari para nasabah terhadap keuntungan yang di dapat oleh para nasabah dan juga agar terhindar dari terjadinya gharar, sebagaimana yang telah dijelaskan pada prinsip dasar bank syariah menekankan kewajiban untuk mengikuti aturan dan etika yang melibatkan operasional perbankan syariah agar terhindar dari hal-hal yang ambigu dan tidak jelas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (An-nissa’ (4):29)”⁹

Dalil yang di bahas diatas ialah bahwasanya Allah SWT mengharamkan seseorang yang beriman untuk makan, memanfaatkan, menggunakan, (dan seluruh sesuatu yang dalam bentuknya transaksi maupun yang lain-lain) harta orang lain melalui perbuatan yang tercela, ialah yang tidak di perbolehkan oleh syariat-syariat Islam

Tindakan menabung atau menyimpan uang di bank adalah suatu anjuran dalam Agama Islam. Dengan menabung, seorang Muslim sedang

⁹ Yayasan darul rizky pratama, Kementerian Agama RI *Al-Quran Dan Waqaf Musfah Penerjemah* (Jakarta: Kramat jati :2023), h.56

mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan dan bersiap menghadapi situasi yang tidak terduga dan tidak diinginkan¹⁰.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“*Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-hasyr’ (18):59)*”¹¹

Inti dari ayat tersebut adalah untuk senantiasa bersiap-siap melakukan amal baik baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak, dan senantiasa agar selalu bertakwa terhadap Allah SWT agar selalu mengingat atas kebesaran Allah SWT dan apapun yang kamu kerjakan sekarang akan mendapatkan hasil di kemudian hari.

Dalam industri perbankan syariah, bagi hasil adalah suatu proses yang dijalankan oleh bank-bank Islam (*mudharib*) dengan maksud untuk meraih keuntungan dan membagikannya kepada pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama dalam kontrak awal (*akad*) antara nasabah dan bank Islam.

Selanjutnya, salah satu produk perbankan syariah di Serang adalah deposito BTN iB, yang dapat ditemukan di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang. Dalam program ini, jika seorang nasabah memilih untuk menarik dana deposito sebelum jatuh tempo, akan dikenakan sanksi

¹⁰ Firda Izzati Febriani, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014 –2017” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 108, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8752>.

¹¹ Yayasan darul rizky pratama, Kementerian Agama RI *Al-Quran Dan Waqaf Musfah Penerjemah* (Jakarta: Kramat jati :2023), h.31.

berupa sanksi penalti biaya administrasi, dan juga nasabah tidak mendapatkan nisbah bagu hasil sesuai kesepakatan awal, dan jumlah pokok deposito akan berkurang. Dan nominal pembiayaan pembukaan deposito ini tidak tertuang di formulir pembukaan deposito BTN iB sehingga nasabah merasa di rugikan dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperbincangkan, seperti fungsi-fungsi perbankan syariah dalam meminimalisir kepentingan tiap individu yang meningkat. Jika deposito mudharabah dicairkan sebelum jatuh tempo, itu akan diberikan biaya penalti karena akan membuat hambatan untuk proses keuangan bank yang seharusnya berjalan lancar guna melengkapi tugas administrasi, memberikan gaji tiap karyawan, dan lain-lain, yang jadi terhambat. Maka dikenakannya penalti pada proses penarikan atau pencairan deposito sebelum jatuhnya tanggal waktu dengan nisbah yang dibayarkan untuk nasabah, akan tetapi dana deposito mudharabah yang diserahkan untuk nasabah juga ikut berkurang.

Disamping itu, Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang menawarkan deposito atau simpanan BTN iB. Selain itu, penarikan simpanan deposito BTN iB hanya bisa dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan bersama oleh klien dan bank. Bank syariah memberikan rentang waktu antara 3 hingga 12 bulan kepada nasabah. Meskipun demikian, terkadang ada nasabah yang perlu mencairkan simpanannya secara mendesak. Akibatnya, nasabah terpaksa menarik simpanan dan mengambil deposito sebelum jatuh tempo. Dalam situasi seperti ini, bank akan memberlakukan potongan atau sanksi, yang besarnya tergantung pada kesepakatan antara bank dan nasabah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum**

Islam Terhadap Biaya Penalti pada Pencairan Deposito BTN iB Sebelum Jatuh Tempo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengenaan pembiayaan penalti pada pencairan deposito BTN iB sebelum jatuh tempo di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengenaan *penalty* pada pengambilan pencairan simpanan deposito BTN iB sebelum jatuh tempo di BTN Syariah Kantor Cabang Serang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada biaya sanksi (*penalty*) yang terkait dengan penarikan deposito BTN iB sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, serta aspek simpanan dalam produk deposito BTN iB sebelum jatuh tempo dalam Tinjauan Hukum Islam di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami praktek pengenaan *penalty* pada pengambilan pencairan simpanan deposito BTN iB sebelum jatuh tempo di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang.
2. Untuk memahami perspektif Hukum Islam terhadap pemberlakuan denda pada pencairan dana deposito BTN iB sebelum masa jatuh tempo di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mendapatkan beberapa hasil yang diterapkan dan bertujuan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Semoga Proposal Skripsi ini bisa di pilih untuk dijadikan bahan bacaan dan memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat dimasa yang akan datang, untuk dapat mengemban ilmu pengetahuan terutama terkait dengan praktek produk deposito BTN iB sebelum jatuh tempo dengan ketentuan dan syaratnya sudah jelas. Kami berharap dapat memperluas Teori-teori sebelumnya telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan Hukum Islam dan menjadi sumber referensi bagi peneliti-peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai penerapan dan praktik teori yang di dapat dalam perkuliahan dan pendalaman materi-materi muamalah khususnya yang berkaitan dengan pencairan deposito BTN iB sebelum jatuh tempo.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembacaan dengan memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai praktek pemberian penalty disaat pencairan pengambilan simpanan deposito BTN iB sebelum jatuhnya tempo

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

no	Nama, judul penelitian dan tahun	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Risma Arisejati, Implementasi Fatwa DSN-MUI No.153/DSN - MUI/VI/2002 tentang Pelunasan Hutang Pembiayaan <i>Murabahah</i> Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang, 2023	Praktik pelunasan utang dalam pembiayaan <i>murabahah</i> tidaklah rumit, nasabah langsung mendatangi bank dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan dan mengajukan permohonan pelunasan. Pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo pada Pembiayaan <i>murabahah</i> di	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah sama - sama menjelaskan tentang pembiayaan sebelum jatuh tempo	perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas terhadap pelunasan utang terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> sebelum jatuh tempo, sementara penelitian ini membahas tentang pengenaan pembiayaan penalti pada pencairan deposito <i>mudharabah</i> sebelum jatuh tempo

		<p>BSI kantor cabang pelayanan kota Serang mengikuti pedoman yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 dalam pelaksanaannya.</p> <p>12</p>		
2	<p>Ayu Shufi Nuria, Analisis Pengaruh Resiko Kepatuhan pada Produk Deposito <i>Mudharabah</i> terhadap</p>	<p>Bprs metro madani tidak menerapkan undang no.21 tahun 2008 pasal 1 angka 22 deposito. Yaitu pemberian kebijakan deposito</p>	<p>Kesamaan antara penelitian sebelumnya a dan saat ini adalah keduanya mengkaji produk deposito</p>	<p>perbedaan penelitian sekarang dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya mengkaji tentang pengaruh resiko kepatuhan terhadap produk deposito mudharabah terhadap tingkat profitabilitasnya, jika penelitian ini membahas tentang pengenaan</p>

¹² Risma Arisejati, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pelunasan Hutang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo di Bank BSI KCP Kota Serang," (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah), Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung, h. 90-91

	Tingkat Profitabilitas Kantor Cabang BPRS Metro Madani di Tulang Bawang Barat.	mudharabah dapat dicairkan sewaktu waktu dengan tidak ada pembebanan denda atau penalti yaitu sebagai pencapain target kinerja, untuk membantu nasabah, serta sebagai strategi menarik minat nasabah. ¹³	mudharabah.	pembiayaan penalti nya pada penarikan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo
3	Mohamad Handi khalifah, manajemen ekonomi ekonomi, UIN malik	Penerapan deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang	Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan yang sekarang	Perbedaan penelitian terdahulu berfokus terhadap implementasi produk deposito mudharabah

¹³ Ayu Shufi Nuria, "Analisis Pengaruh Resiko Kepatuhan pada Produk Deposito *Mudharabah* terhadap Tingkat Profitabilitas Kantor Cabang BPRS Metro Madani di Tulang Bawang Barat,"(Skripsi Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam,)Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Metro Lampung, h. 51-52

	<p>ibrahim malang, analisis implementasi produk deposito mudharabah melalui pendekatan maqashid syariah (studi kasus di pt. bank muamalat indonesia cabang rawamangun jakarta)</p>	<p>Rawamangun Jakarta memicu pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/20. Menurut fatwa ini, deposito yang tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah yang didasarkan pada sistem bunga, sementara deposito yang diakui syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah. Meskipun demikian, PT</p>	<p>adalah menganalisis tentang produk deposito mudharabah</p>	<p>dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Sedangkan penelitian ini meneliti terhadap pengenaaan pembiayaan penaltin pada pencairan simpanan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo yang ditinjau dalam hukum islam</p>
--	--	--	---	--

		Bank Muamalat Indonesia Cabang Rawamangun Jakarta telah memenuhi kriteria maqashid syariah ¹⁴		
4	Marlina dwi khasanah, syariah, hukum ekonomi syariah, UIN Prof.KH.Saifu ddin Zuhri Purwokerto, penalti dan pengurangan bagi hasil deposito perspektif	Penerapan penalti bagi hasil pada deposito di BMT Dana Menteri dianggap tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 03/DSN- MUI/IV/2000 yang menjelaskan deposito sebagai investasi dana	Persamaaa n penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama sama membahas tentang penalti dan deposito	perbedaan penelitian sekarang dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang pandangan maqashid syariah terhadap aplikasi deposito mudharabah di bank muamalat jakarta untuk penelitian sekarang mengfokuskan tentang pengenaan pembiayaan penalti pada pencairan deposito mudharabah

¹⁴ Mohamad Handi Khalifah, "Analisis Implementasi Produk Deposito Mudharabah Melalui Pendekatan Maqasid Syari'ah (STUDI KASUS DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. CABANG RAWAMANGUN JAKARTA)," Skripsi, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Ibrahim Malik Malang, 2015, 71.

	<p>hukum ekonomi syariah (studi kasus di BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas)</p>	<p>berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Selain itu, fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 membahas biaya riil sebagai ta'widh (ganti rugi) akibat wanprestasi. Oleh karena itu, kebijakan penalti</p>		<p>sebelum jatuh tempo</p>
--	---	---	--	----------------------------

		<p>bagi hasil pada BMT Dana Menteri melanggar prinsip-prinsip tersebut. mentari hanya diperbolehkan mengambil denda berupa nisbah bagi hasil saja tidak dengan biaya penalti karena akan memberatkan nasabah¹⁵</p>		
--	--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Bank Indonesia mengelompokkan bank-bank dalam dua kategori, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Deposito Mudharabah menjadi salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Syariah. Penelitian ini memilih suatu kerangka pemikiran yang berfokus pada analisis aspek

¹⁵ Tri Yuniasih, "Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," *Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, 2020, 149, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8602/>.

hukum Islam terkait pengenaan pembiayaan penalti dalam pencairan deposito BTN iB.

Menurut Simorangkir “istilah Deposito mengacu pada sejumlah uang yang dapat diberikan oleh seseorang sebagai jaminan atau uang muka, baik yang sudah ditransfer maupun yang akan ditransfer kepadanya dengan nama deposito atau uang muka. Jumlah yang telah disebutkan akan dibayarkan oleh pihak yang memberikan kredit, pemilik, atau orang lainnya, atau akan dilunaskan. melalui pembayaran uang atau transfer atau melalui penyerahan barang-barang dan dengan cara lain”.¹⁶

Mudharabah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha. Pihak pertama, yang disebut shahibul maal, menyediakan modal penuh sebesar 100%, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola bisnis yang disebut mudharib. Pembagian hasil dari usaha dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁷

Penalty adalah denda yang dikenakan jika pelanggan yang memiliki rekening deposito mudharabah melakukan pencairan produk sebelum jatuh tempo.¹⁸ setelah itu, tidak ada biaya denda yang dikenakan Setiap nasabah yang menarik kembali deposito sebelum jatuh tempo akan dikenai biaya denda. Terdapat kelompok nasabah tertentu, seperti nasabah prime, yang tidak dikenai biaya denda saat mencairkan deposito berjangka sebelum jatuh tempo sebagai bentuk keistimewaan atas

¹⁶ Heru Maruta, Imran, Studi Pada et al., “Perspektif Hukum Islam Terhadap” 1, no. 1 (2020): 15–28.

¹⁷ Siti Afifah, Ahmad Sobari, and Hilman Hakiem, “Analisis Produk Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah UmmahAn Analysis of Mudaraba Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah,” *Jurnal Al-Muzara'ah* I, no. 2 (2013): 139–60.

¹⁸ Pangean Periode, “Juhanperak E-Issn :,” no. 1 (2018): 690–706.

kesetiaan mereka kepada bank. Lebih lanjut, Dewan Syariah Nasional (DSN) dari Majelis Fatwa Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait deposito syariah, yaitu fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000, yang menegaskan bahwa deposito yang tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah yang menggunakan perhitungan bunga. Sebaliknya, deposito yang sesuai dengan prinsip syariah adalah deposito syariah mudharabah. Fatwa tersebut menjadi dasar hukum untuk deposito syariah mudharabah. yaitu Al-qur'an surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan Sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu (QS. Annisa ayat 9)”*¹⁹.

Menurut Fatwa DSN No.03 DSN-MUI/2000 Tentang Deposito ditetapkan pada hari Sabtu, Tanggal 26 dzulhijjah 1420 H./1 april 2000 oleh Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama Indonesia oleh Ketua prof.KH.Ali Yafie dan sekretaris Drs.H.A. Nazri Adlani, fatwa ini menentukan deposito yaitu: deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

¹⁹ Biantary Alika, Zaini Abdul Malik, and Eva Misfah Bayuni, “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 43 / DSN-MUI / VIII / 2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’Widh) Terhadap Penalty Pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo Di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung Fatwa Review Of DSN MUI Number 43 / DSN-MUI / VII,” *Prosiidng Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 43 (2018): 424–30.

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa bagian yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis kualitatif yang berfungsi sebagai gambaran untuk mengevaluasi suatu peristiwa dalam konteks hukum Islam dengan pendekatan menyeluruh, mengacu pada suatu metode penelitian tertentu. Fokus penelitian ini adalah pada peran produk deposito BTN iB yang diterapkan di Bank BTN Syariah Cabang Serang, terutama dalam konteks pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh kreditur. Selanjutnya dalam penelitian ini juga terdapat Penelitian lapangan, juga dikenal sebagai (field reasearch), bertujuan untuk menyelidiki secara menyeluruh kondisi objek di lapangan. Tempat penelitian skripsi ini adalah Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

2. Sumber Data

Merupakan metode untuk memperoleh data dan informasi secara komprehensif dari pihak penyedia pembiayaan, dengan menggunakan data baik primer maupun sekunder yang melibatkan elemen-elemen kunci sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis sumber informasi yang memberikan data langsung kepada peneliti atau pihak yang mengumpulkan data. Untuk menghimpun informasi, peneliti dapat melakukan pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang merupakan lokasi penelitian yang dipilih oleh para peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dari sumber yang tidak memberikan informasi langsung kepada peneliti. Umumnya, sumber data ini ditemukan dalam dokumen-dokumen. Dalam penggunaan data sekunder, referensi mencakup jurnal ilmiah, buku, e-book, Al-Quran, dan hadits.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan fenomena dengan pencatatan secara sistematis. (Usman dan Purnomo, 2004)²⁰. Melakukan pengamatan dan mencatat tanda-tanda adalah tindakan untuk memperoleh informasi tentang kejadian, peristiwa, benda, kondisi, atau suasana tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai suatu peristiwa. Dalam hal ini, praktik pembiayaan di Bank BTN Kantor Cabang Serang diamati secara langsung dan dicatat dalam bentuk tulisan.

Setelah observasi atau wawancara selesai, peneliti harus segera mencatat hasilnya²¹. Dengan bertanya langsung kepada responden, informasi yang berhasil dikumpulkan sebelum wawancara. Jika Anda ingin memahami informasi secara langsung, Anda harus bertemu dengan dua atau lebih orang secara langsung. Bisa diartikan sebagai makna tertentu untuk topik tertentu. Disamping itu, wawancara juga bisa dijelaskan sebagai cara pengumpulan data dengan melakukan pertanyaan

²⁰ dea aulya Sari sasi gendro, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, LP2M UST Jogja*, 2022.

²¹ Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah, Pengantar Metode Kualitatif*, 2021.

secara langsung kepada responden atau sebagai sumber informasi yang menjadi fokus penelitian.

b. Analisis Data

Kemudian penulis mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah mendetailkan data tersebut dengan pendekatan deskriptif kualitatif, maksudnya setelah data tersebut diterima akan lebih dideskripsikan lagi dan dipaparkan dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya penelitian diakhiri dengan cara deduktif, yang dimana memiliki arti agar bisa menarik hasil yang spesifik dan juga agar dapat menghasilkan penelitian yang mudah dipahami dan semakin banyak pengetahuan yang luas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Data yang digunakan untuk melengkapi penelitian dan memberikan informasi sepanjang proses penelitian adalah bahan dokumentasi audiovisual, rekaman suara dan foto yang telah dimanfaatkan dalam rangka penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami oleh penulis dan pembaca, penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab dengan subbab di setiap bagian. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk menguraikan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Dalam Bab ini, terdapat bagian Pendahuluan yang memberikan gambaran umum sebagai pengantar untuk memahami isi bab-bab berikutnya. Komponen-komponen dalam pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, studi literatur yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bagian ini melibatkan kerangka teoritis yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi.

Bagian ini membahas konsep mudharabah dan fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 yang terkait dengan deposito. Diskusi mencakup konsep mudharabah, dasar hukumnya, syarat dan elemen-elemen yang terkandung dalam mudharabah, fatwa DSN, gambaran umum deposito mudharabah, serta dasar hukum dan pengertian biaya penalti yang terkait dengan penarikan simpanan deposito BTN iB.

BAB III: Membahas tentang profil umum Bank BTN Syariah Cabang Serang, dan memberikan penjelasan mengenai implementasi akad mudharabah. Selanjutnya, membahas praktik Deposito BTN iB di Kantor Cabang BTN Syariah Serang.

BAB IV: Pada bagian ini dijelaskan mengenai analisis terhadap pelaksanaan praktik deposito BTN iB dan Mengulas praktik mudharabah di kantor Bank BTN Syariah Cabang Serang. Bagian ini juga akan melakukan analisis terkait kesesuaian praktik deposito BTN iB dengan prinsip hukum Islam menggunakan akad mudharabah dan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 mengenai deposito.

BAB V: Pada bagian ini penulis akan menyajikan rangkuman sebagai tanggapan terhadap perumusan masalah yang berasal dari semua data penelitian yang telah dianalisis dengan menerapkan prinsip Hukum Islam dalam konteks akad mudharabah dan fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito